



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN  
PUBLIK BERDASARKAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;  
b. bahwa untuk memperoleh Pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;  
c. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 135/PK.01-BA/1501/3/2025 tanggal 7 November tentang Pelaksanaan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- b. Menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- c. Melaporkan hasil penyeleggaraan Forum Konsultasi Publik Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- d. Melakukan Review Standar Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci; dan
- e. Menyusun Review Standar Survei Kepuasan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Kerinci  
pada tanggal 7 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

HUSNI



Afriyanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KERINCI

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI  
PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
BERDASARKAN HASIL SURVEI KEPUASAN  
MASYARAKAT DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	Husni	Ketua KPU Kabupaten Kerinci	Ketua Pengarah
2.	Jatra Permana	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
3.	Pepizon	Divisi Hukum dan Pengawasan	
4.	Noval Frandatoni	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Pengarah
5.	Prima Pribadi Putra	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
6.	Anton Pudy K	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci	Penganggung Jawab
7.	Afriyanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Lusi Videska Irawan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Dedi Susanto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	Dherius	Fungsional	Anggota
12.	Anwar Firmansyah	Pelaksana	Anggota
13.	Wahyu Tio Ramadhan	Pelaksana	Anggota
14.	Pasko Brutus Damanik	Pelaksana	Anggota
15.	Eka Saputri	Pelaksana	Anggota
16.	Sartono	Pelaksana	Anggota
17.	Arif Maulana Hidayat	Pelaksana	Anggota
18.	Cindy Juwita Tamara.LT	Pelaksana	Anggota
19.	Ahmad Faisal	Pelaksana	Anggota
20.	Gufran Amir	Pelaksana	Anggota
21.	Anita Rahayu	Pelaksana	Anggota

22.	Mahmud	Fungsional	Anggota
23.	Tomi Jaya	Fungsional	Anggota
24.	Herry Kurniawan	Fungsional	Anggota
25.	Jemi Nopandra	Fungsional	Anggota
26.	Final Afriola	Fungsional	Anggota
27.	Vera Delmayanti	Fungsional	Anggota
28.	Rendra Al Murtadho	Fungsional	Anggota
29.	Alan Nuari	Pelaksana	Anggota
30.	Anita Kristina	Pelaksana	Anggota
31.	Pandi Pradana	Pelaksana	Anggota
32.	Domi Hardi	Pelaksana	Anggota
33.	Jotha Scorda	Administrasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

HUSNI

Afriyanto

